

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Penerapan *SLO* Ketenagalistrikan di Wilayah *KONSUIL* Lombok belum sepenuhnya terlaksana menurut UU No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan karena : Kurangnya sosialisasi *KONSUIL* pada masyarakat tentang manfaat *SLO* tersebut, Pengurus *KONSUIL* Lombok Timur belum bersifat independen menurut UU NO.30 Tahun 2009, Adanya perbedaan secara teknis antara *PT.PLN* dengan *KONSUIL* dalam melaksanakan uji kelayakan instalasi listrik rumah tangga yang dipasang oleh *BTL*
2. Beberapa kendala yang muncul dalam hal penerbitan *SLO* adalah: Kendala yuridis, Adanya perbedaan pengaturan dalam undang-undang merupakan hambatan serius yang dihadapi oleh konsumen. Undang-undang yang seharusnya memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan hukum masyarakat, justru membingungkan masyarakat. Undang-undang ketenagalistrikan memberikan kewajiban bagi pemegang ijin penyediaan tenaga listrik, yang tidak lain adalah *PT.PLN* hanya memperhatikan hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Sedangkan kewajiban pemegang ijin usaha tenaga listrik

untuk memperhatikan kewajiban pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen tidak diatur dalam undang-undang ketenagalistrikan. Pengaturan ini jelas merugikan konsumen, sebab *UUPK* tidak hanya memberikan hak pada konsumen tetapi juga kewajiban kepada pelaku usaha (seperti yang diatur dalam Pasal 7 *UUPK*).

Yang kedua adalah kendala Teknis, Untuk *SLO* kendala teknis yang sering dihadapi adalah, karena puasnya konsumen terhadap pemasangan instalasi listrik yang dilakukan oleh *BTL*, sehingga pelanggan sudah tidak memperdulikan *SLO* yang menjadi jaminan keamanan, bahkan hampir seluruh konsumen tenaga listrik rumah tangga tidak mengetahui keharusan mereka memiliki *SLO* dari *KONSUIL*. Kendala lain karena *BTL* di Lombok Timur enggan mengurus *SLO* ke Mataram Lombok Barat, dikarenakan *KONSUIL* Lombok Timur tidak secara independen mampu menerbitkan *SLO*, karena kelengkapan penerbitan *SLO* hanya ada di kantor wilayah *KONSUIL* wilayah NTB.

## **B. SARAN.**

1. Untuk *KONSUIL* Wilayah NTB khususnya Lombok Timur, seharusnya melakukan sosialisasi tentang *SLO* tidak hanya kepada *BTL*, tetapi juga kepada masyarakat pengguna listrik tegangan rendah/ listrik rumah tangga, sehingga konsumen tau, apa yang menjadi hak mereka, dan menjadi kontrol terhadap *BTL* yang enggan mengurus *SLO*.

2. Untuk *PT. PLN* wilayah Lombok Timur, seharusnya memberikan informasi yang jelas kepada calon pelanggan, akan hak mereka terhadap *SLO* demi keselamatan konsumen, dan sebaiknya Listrik hanya bisa dinyalakan setelah *SLO* terbit, sehingga seharusnya listrik dinyalakan oleh *KONSUIL*, bukan *BTL*, untuk menjamin *BTL* agar selalu mengutamakan keselamatan konsumen.
3. Untuk penelitian berikutnya, dengan topik yang sama, agar menambahkan data tentang kinerja *KONSUIL* wilayah NTB, agar masyarakat semakin mengenal *SLO* dan *KONSUIL*.